

KEPALA DESA TOTOGAN  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA TOTOGAN NOMOR  
4 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TOTOGAN TAHUN  
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA  
DESA TOTOGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;  
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  10. Peraturan Desa No. 1 Tahun 2018 Tentang RPJMDes Tahun Anggaran 2017- 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOTOGAN Dan  
KEPALA DESA TOTOGAN  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TOTOGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TOTOGAN Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.557.464.563,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>1.537.525.423,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	19.939.140,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	60.860,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(19.939.140,00)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TOTOGAN.

Ditetapkan di : TOTOGAN

Pada tanggal : 31 December 2019



Diundangkan di : TOTOGAN

Pada tanggal : 31 December 2019

Plt SEKDES

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adman'.

ADMAN

BERITA DESA TOTOGAN TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA TOTOGAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TOTOGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>PENDAPATAN</b>		
	Pendapatan Transfer	1.557.464.563,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.557.464.563,00</b>	
	<b>BELANJA</b>		
	Belanja Pegawai	353.364.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	140.876.723,00	
	Belanja Modal	1.043.284.700,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.537.525.423,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>19.939.140,00</b>	
	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	Penerimaan Pembiayaan	60.860,00	
	SILPA Tahun Sebelumnya	60.860,00	
	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(19.939.140,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TOTOGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.557.464.563,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.557.464.563,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>	
			<b>2.500.000,00</b>	
			2.500.000,00	
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>412.139.223,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>392.717.923,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.044.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	34.044.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.720.000,00	PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.720.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	29.651.223,00	ADD, SDL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.651.223,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	6.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.068.800,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.068.800,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.633.900,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.633.900,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>2.428.500,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.428.500,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.428.500,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>4.266.500,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.266.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.266.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>12.726.300,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.823.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.823.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.341.300,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.341.300,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.336.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.336.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.225.500,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.225.500,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>532.026.300,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.000.000,00	PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>468.538.300,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	277.069.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	277.069.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	154.972.300,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	154.972.300,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	36.497.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	36.497.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>58.488.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	4.988.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	4.988.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	13.500.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	830.000,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	12.670.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>586.808.400,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>4.240.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.240.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>5.500.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.700.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>559.677.400,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	31.300.000,00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	31.300.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	522.088.400,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	522.088.400,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.289.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.289.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>17.391.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.391.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.391.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>4.051.500,00</b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.051.500,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.051.500,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.051.500,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.537.525.423,00</b>	
<b>SURPLUS I (DEFISIT)</b>			<b>19.939.140,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	60.860,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>(19.939.140,00)</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

Ditetapkan di : TOTOGAN

Pada tanggal : 31 December 2019

